

VYAVAHARA DUTA

JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU HUKUM



Pendekatan Nilai Pada Asas Legalitas Material Dalam Pembaruan Hukum Pidana
(Oleh : Ni Ketut Sri Ratmin)

Urgensi Deradikalisasi Dunia Maya Sebagai Sistem Proteksi Terhadap Gerakan Terorisme
(Oleh : Putu Eka Trisna Dewi, SH.,MH.)

Relevansi Kebebasan Beragama Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia
(Oleh : Ni Komang Sutrisni)

The Truthness Of God In Republic Of Indonesia Legislation Number 29 year Of 2014 On Search and Rescue
(Oleh : Tomy Michael)

Hukum Pidana Adat Bali Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
(Oleh : I Gede Januariawan)

Studi Komparasi Fungsi Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana
(Oleh : I Wayan Putra Sudarianta, S.H.,M.H.)

Kontribusi Hukum Hindu Bagi Pembaharuan Hukum Nasional
(Oleh : Drs. Ida Bagus Putu Supriadi, M.Si.)

Konstruksi Hukum Legalitas Intersepsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
(Oleh : I Made Artana, S.H.,M.H., Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, S.H.,M.H.)

Pengaruh Media Massa Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat
(Oleh : I Gede Dharman Gunawan)

Hukum Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian
(Oleh : Ida Bagus Sudarma Putra, Dewa Putu Tagel)

Peranan Media Online Dalam Membentuk Opini Publik Yang Mempengaruhi Proses Penyelesaian Perkara
(Oleh : Dewi Bunga, S.H.,M.H.)

Pedoman Penulisan Jurnal "VYAVAHARA DUTA"

Jurnal Ilmiah
Ilmu Agama
Dan Hukum

Volume XI

Nomor 2

Hal 1 - 100 + IV

Denpasar
September 2016

ISSN
1978 - 0982

VYAVAHARA DUTA

JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU HUKUM

Volume XI, No. 2, September 2016

PELINDUNG :

Prof. Dr. I Nengah Duija, M.Si
(Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar)
Dr. Drs. I Wayan Wastawa, M.A
(Dekan Fakultas Dharma Duta)

PENANGGUNG JAWAB:

I Made Suastika Ekasana, SH., S.Ag., M.Ag
(Wakil Dekan I Fakultas Dharma Duta)
I Wayan Suwadnyana, S.Ag., M.Fil.H.
(Wakil Dekan II Fakultas Dharma Duta)
Drs. I Nyoman Ananda, M.Ag
(Wakil Dekan III Fakultas Dharma Duta)

PIMPINAN REDAKSI:

Dewa Putu Tagel, S.H., M.H.

SEKRETARIS REDAKSI :

Ni Komang Sudarningsih, S.Ag., M.Pd.H

ANGGOTA DEWAN REDAKSI :

Ni Ketut Sri Ratmini, SH, MH., Drs. Ida Bagus Gede Candrawan, M.Ag.,
I Gede Januariawan, SH., M.Ag., Ida Bagus Sudarma Putra, SH.

TATA USAHA :

I Wayan Santiarsa, SH., Ketut Pustaka Sekar., Ni Luh Sujaniwati, S.Ag.,
I Made Rudiadnyana, S.Pd., Ida Ayu Kartika Maharani, SE.

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA :

Jurusan Hukum Agama, Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar, Jln. Ratna No. 51 Denpasar
Telp./Fax. 0361 -226656.

Terbit : Dua Kali Setahun

PENGANTAR REDAKSI

Om Swastyastu

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi atas anugrah-Nya sehingga Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Hukum “VYAVAHARA DUTA” Volume XI No.2, September 2016, bisa terbit sesuai dengan rencana.

Jurnal “VYAVAHARA DUTA”, sangat penting kehadirannya tidak hanya bagi kalangan akademis di lingkungan kampus, khususnya Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, tetapi juga bagi masyarakat luas, dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu hukum. Jurnal ini bisa dijadikan referensi, dokumentasi atau kajian ilmiah dalam menganalisis/menulis ilmiah dan memecahkan berbagai masalah agama dan hukum di Tanah Air yang semakin kompleks dewasa ini seiring dengan perkembangan globalisasi.

Dalam penerbitan kali ini “VYAVAHARA DUTA”, diawali dengan tulisan “PENDEKATAN NILAI PADAASAS LEGALITAS MATERIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA” Oleh Ni Ketut Sri Ratmini, “URGENSI DERADIKALISASI DUNIA MAYA SEBAGAI SISTEM PROTEKSI TERHADAP GERAKAN TERORISME” Oleh Putu Eka Trisna Dewi, SH., MH, “RELEVANSI KEBEBASAN BERAGAMA TERHADAP PERKAWINAN BEDAAGAMA DI INDONESIA” Oleh Ni Komang Sutrisni, “THE TRUTHNESS OF GOD IN REPUBLIC OF INDONESIA LEGISLATION NUMBER 29 YEAR OF 2014 ON SEARCH AND RESCUE” Oleh Tomy Michael, “HUKUM PIDANA ADAT BALI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL” Oleh I Gede Januariawan, “STUDI KOMPARASI FUNGSI KEPOLISIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA” Oleh I Wayan Putra Sudarianta, S.H., M.H, “KONTRIBUSI HUKUM HINDU BAGI PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL” Oleh Drs. Ida Bagus Putu Supriadi, M.Si, “KONSTRUKSI HUKUM LEGALITAS INTERSEPSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI” Oleh I Made Artana, S.H., M.H. dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, S.H., M.H, “PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT “ Oleh I Gede Dharman Gunawan, “HUKUM PIDANA: KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN” Oleh Ida Bagus Sudarma Putra, Dewa Putu Tagel, dan diakhiri dengan tulisan “PERANAN MEDIA ONLINE DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYELESAIAN PERKARA” Oleh Dewi Bunga, S.H., M.H.

Semoga dapat dipetik hikmahnya dan selamat membaca!

Om Santih, Santih, Santih Om

Redaksi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
PENDEKATAN NILAI PADA ASAS LEGALITAS MATERIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA	
Ni Ketut Sri Ratmini	1-9
URGENSI DERADIKALISASI DUNIA MAYA SEBAGAI SISTEM PROTEKSI TERHADAP GERAKAN TERORISME	
Putu Eka Trisna Dewi, SH., MH	10-19
RELEVANSI KEBEBEBASAN BERAGAMA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA	
Ni Komang Sutrisni	20-27
THE TRUTHNESS OF GOD IN REPUBLIC OF INDONESIA LEGISLATION NUMBER 29 YEAR OF 2014 ON SEARCH AND RESCUE	
Tomy Michael	28-34
HUKUM PIDANA ADAT BALI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL	
I Gede Januariawan	35-43
STUDI KOMPARASI FUNGSI KEPOLISIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	
I Wayan Putra Sudarianta, S.H., M.H.	44-55
KONTRIBUSI HUKUM HINDU BAGI PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL	
Drs. Ida Bagus Putu Supriadi, M.Si	56-63
KONSTRUKSI HUKUM LEGALITAS INTERSEPSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
I Made Artana, S.H., M.H., Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, S.H., M.H.	64-78
PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT	
I Gede Dharman Gunawan	79-85
HUKUM PIDANA: KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN	
Ida Bagus Sudarma Putra, Dewa Putu Tagel	86-91
PERANAN MEDIA ONLINE DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYELESAIAN PERKARA	
Dewi Bunga, S.H., M.H.	92-98
PEDOMAN PENULISAN JURNAL “VYAVAHARA DUTA”	99-100

HUKUM PIDANA ADAT BALI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

I Gede Januariawan

Dosen Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar

ABSTRACT

The current Criminal Code is applicable Dutch colonial heritage in Indonesia since 1915, through the Gazette Year 1915 Number 732, Netherlands impose Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië as material criminal law and became effective on January 1, 1918. In the course several times through the addition and changes both by the Dutch, Japanese, and NICA (Nederlands Indië civiladministration).

There are several reasons why it is necessary to reform the material criminal law, namely: Political Reasons; is a reasonable, if the state of the Republic of Indonesia had produced its own national Criminal Code and could become a national pride. Sociological reasons, the Criminal Code is a reflection of the values ??of the culture of a nation. Practical Reasons need to update the Criminal Code is, in practice today is the number of law enforcement officers who really understand the WVS is very little that has been the rule of thumb is WVS already translated, so it is natural if one translator to translator else is different also view and interpretation.

Customs offenses in the Criminal Code Adat Bali that should be included in the Criminal Code in order to reform the national substantive criminal law is the customary offense concerning morality as cohabiting. This offense is not regulated in the Criminal Code. With the inclusion of this offense in the Criminal Code will be able to cope with the behavior of free sex which can cause pregnant out of wedlock resulting in a more complicated social problems.

Glare customary next you need to put the setting to the Criminal Code is offense customary theft of sacred objects and the like which is owned also by all religions in Indonesia, so that the sanctions imposed against the perpetrators of the theft of sacred objects can be compounded in accordance with the loss of material and immaterial suffered owner.

Keywords: Updates, Criminal Law, Criminal Law Adat Bali

I. Pendahuluan

KUHP saat ini adalah warisan Kolonial Belanda yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1915, melalui Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732, Belanda memberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië* sebagai hukum pidana materiel dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1918. Dalam perjalanannya beberapa kali mengalami penambahan dan perubahan baik oleh pemerintah Hindia Belanda, Jepang, maupun NICA (*Nederlands Indië civiladministration*).

Setelah Kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Berita RI Tahun II Tanggal 15 Maret 1946 Pasal VI nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian, berdasarkan UU No. 73 Tahun 1958, LN Tahun 1958 No. 127 yang mulai berlaku pada tanggal 29 September 1958, KUHP (WvS) dinyatakan

berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Rumusan asli pasal-pasal KUHP masih menggunakan bahasa Belanda. Dalam Praktiknya para akademisi dan praktisi (hakim, jaksa, polisi, advokat) menggunakan terjemahan tidak resmi dari bahasa aslinya.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia.
- Perkembangan Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional.
- Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Pembaruan hukum materiel melalui undang-undang khusus di luar KUHP tidak dapat di hindari sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kejahatan. Pada sisi lain, KUHP yang berlaku saat ini merupakan terjemahan tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht* peninggal kolonial Belanda yang mulai diberlakukan secara resmi di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918.

Cara kedua yang dilakukan dalam pembaruan hukum meteriel di Indonesia adalah dengan melakukan perubahan KUHP cara parsial. Kebijakan hukum ini dilakukan dengan melalui berbagai undang-undang yang isinya mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam KUHP. Dalam catatan Ahmad Bahiej, mulai tahun 1946 setidaknya telah dikeluarkan 11 undang-undang baik yang mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal KUHP. Jika ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka terdapat 13 kali perubahan. Politik hukum demikian, menurut Utrecht, tidak mengubah KUHP pada dasarnya,

dan selama tidak diubah pada dasarnya, maka KUHP akan terus ketinggalan zaman. Untuk itu perlu didahulukan tidak hanya dengan mengubah pasal-pasal KUHP tetapi membentuk dan mengundang KUHP baru dengan mengkodifikasi suatu KUHP Nasional. Kebijakan pembaruan melalui perubahan dan penambahan pasal-pasal dalam KUHP menyebabkan kerancauan dalam praktik peradilan karena KUHP yang saat ini berlaku menggunakan dua bahasa yaitu :

Menurut Sudarto, terdapat 3 alasan perlunya bangsa Indonesia memiliki KUHP Nasional sendiri yaitu :

1. alasan Politik ; adalah suatu kewajiban apabila Negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP nasional yang dihasilkan sendiri dan bisa menjadi kebanggaan nasional.
2. alasan Sosiologis, Suatu KUHP adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa,
3. alasan Praktis perlunya pembaruan KUHP adalah, dalam praktek dewasa ini jumlah penegak hukum yang benar-benar paham terhadap WVS jumlahnya sangat sedikit yang selama ini menjadi patokan adalah WVS yang sudah diterjemahkan, sehingga wajar jika satu penerjemah dengan penerjemah yang lain berbeda juga pandangan dan penafsirannya.

Beberapa mazhab dalam filsafat hukum sangat mengutamakan nilai-nilai budaya yang berisi moral dan keluhuran budi dicerminkan oleh hukum, antara lain ;

Mazhab Sejarah lahir di Jerman, dipelopori oleh Carl von Savigny, sebagai reaksi terhadap usaha Thibout yang menghendaki adanya kodifikasi di Jerman. Konsep hukumnya bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Savigny dianggap sebagai pelopor dalam memperkenalkan sumber hukum formal yakni hukum kebiasaan, yang dicerminkan dalam *volkgeist* (jiwa bangsa).

Dipelopori oleh Eugen Ehrlich asal Jerman, tetapi berkembang di Amerika Serikat.

Konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berarti aliran ini mengakui sumber hukum formal baik undang-undang maupun bukan undang-undang asalkan sesuai dengan *living law*.

Aliran ini dipelopori oleh Northrop dan Mac Dougall. Northrop dalam karangannya "*Culture Values*", bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai sosial budaya. Sedangkan Mac Dougall dalam karangannya "*Values System*" menyebutkan bahwa hukum mengandung sistem nilai (Salman, 1987 : 17).

Berdasarkan beberapa alasan tersebut memang sangat perlu untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana materiil nasional (KUHP). Dalam tulisan ini pembahasan lebih difokuskan pada Hukum Pidana Adat Bali.

II. PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Hukum Adat, Hukum Pidana, dan Hukum Pidana Adat

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Adatrecht*" yang pertama kali dipergunakan dan dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya "*De Atjehers*" (1893) (Imam Sudiyat, 1981).

Adatrecht ini dimaksudkan sebagai istilah untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia dan Timur Asing, yang tak dikodifikasikan (van Dijk, 1971).

Hukum Pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Sejalan dengan hal tersebut hukum pidana memuat dua hal pokok, yaitu:

Pertama, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Seolah-olah Negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak saja berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya (Soedarto, 1975 : 30).

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu bagi si pelanggar diberikan suatu reaksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya (Widnyana, 1993 : 3). Pengertian tersebut mengandung tiga hal pokok yaitu :

Pertama, rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati masyarakat yang bersangkutan, kedua, pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan tata tertib tersebut dapat disebut sebagai delik adat. Ketiga, pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi oleh masyarakat yang bersangkutan.

2.2 Sifat Hukum Pidana Adat

Hukum Pidana Adat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai oleh sifat kosmis, yang mana satu sama lain berhubungan. Hukum Pidana Adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.
- b. Ketentuan yang bersifat terbuka. Hal ini didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang terjadi sehingga tidak bersifat pasti, sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.

berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Rumusan asli pasal-pasal KUHP masih menggunakan bahasa Belanda. Dalam Praktiknya para akademisi dan praktisi (hakim, jaksa, polisi, advokat) menggunakan terjemahan tidak resmi dari bahasa aslinya.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia.
- Perkembangan Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional.
- Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Pembaruan hukum materiel melalui undang-undang khusus di luar KUHP tidak dapat di hindari sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kejahatan. Pada sisi lain, KUHP yang berlaku saat ini merupakan terjemahan tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht* peninggal kolonial Belanda yang mulai diberlakukan secara resmi di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918.

Cara kedua yang dilakukan dalam pembaruan hukum materiel di Indonesia adalah dengan melakukan perubahan KUHP cara parsial. Kebijakan hukum ini dilakukan dengan melalui berbagai undang-undang yang isinya mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam KUHP. Dalam catatan Ahmad Bahiej, mulai tahun 1946 setidaknya telah dikeluarkan 11 undang-undang baik yang mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal KUHP. Jika ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka terdapat 13 kali perubahan. Politik hukum demikian, menurut Utrecht, tidak mengubah KUHP pada dasarnya,

dan selama tidak diubah pada dasarnya, maka KUHP akan terus ketinggalan zaman. Untuk itu perlu didahulukan tidak hanya dengan mengubah pasal-pasal KUHP tetapi membentuk dan mengundang KUHP baru dengan mengkodifikasi suatu KUHP Nasional. Kebijakan pembaruan melalui perubahan dan penambahan pasal-pasal dalam KUHP menyebabkan kerancuan dalam praktik peradilan karena KUHP yang saat ini berlaku menggunakan dua bahasa yaitu :

Menurut. Sudarto, terdapat 3 alasan perlunya bangsa Indonesia memiliki KUHP Nasional sendiri yaitu :

1. alasan Politik ; adalah suatu kewajaran apabila Negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP nasional yang dihasilkan sendiri dan bisa menjadi kebanggaan nasional.
2. alasan Sosiologis, Suatu KUHP adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa,
3. alasan Praktis perlunya pembaruan KUHP adalah, dalam praktek dewasa ini jumlah penegak hukum yang benar-benar paham terhadap WVS jumlahnya sangat sedikit yang selama ini menjadi patokan adalah WVS yang sudah diterjemahkan, sehingga wajar jika satu penerjemah dengan penerjemah yang lain berbeda juga pandangan dan penafsirannya.

Beberapa mazhab dalam filsafat hukum sangat mengutamakan nilai-nilai budaya yang berisi moral dan keluhuran budi dicerminkan oleh hukum, antara lain ;

Mazhab Sejarah lahir di Jerman, dipelopori oleh Carl von Savigny, sebagai reaksi terhadap usaha Thibout yang menghendaki adanya kodifikasi di Jerman. Konsep hukumnya bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Savigny dianggap sebagai pelopor dalam memperkenalkan sumber hukum formal yakni hukum kebiasaan, yang dicerminkan dalam *volkgeist* (jiwa bangsa).

Dipelopori oleh Eugen Ehrlich asal Jerman, tetapi berkembang di Amerika Serikat.

Konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berarti aliran ini mengakui sumber hukum formal baik undang-undang maupun bukan undang-undang asalkan sesuai dengan *living law*.

Aliran ini dipelopori oleh Northrop dan Mac Dougall. Northrop dalam karangannya "*Culture Values*", bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai sosial budaya. Sedangkan Mac Dougall dalam karangannya "*Values System*" menyebutkan bahwa hukum mengandung sistem nilai (Salman, 1987 : 17).

Berdasarkan beberapa alasan tersebut memang sangat perlu untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana materiil nasional (KUHP). Dalam tulisan ini pembahasan lebih difokuskan pada Hukum Pidana Adat Bali.

II. PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Hukum Adat, Hukum Pidana, dan Hukum Pidana Adat

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Adatrecht*" yang pertama kali dipergunakan dan dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya "*De Atjehers*" (1893) (Imam Sudiyat, 1981).

Adatrecht ini dimaksudkan sebagai istilah untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia dan Timur Asing, yang tak dikodifikasikan (van Dijk, 1971).

Hukum Pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Sejalan dengan hal tersebut hukum pidana memuat dua hal pokok, yaitu:

Pertama, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Seolah-olah Negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak saja berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya (Soedarto, 1975 : 30).

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu bagi si pelanggar diberikan suatu reaksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya (Widnyana, 1993 : 3). Pengertian tersebut mengandung tiga hal pokok yaitu :

Pertama, rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati masyarakat yang bersangkutan, kedua, pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan tata tertib tersebut dapat disebut sebagai delik adat. Ketiga, pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi oleh masyarakat yang bersangkutan.

2.2 Sifat Hukum Pidana Adat

Hukum Pidana Adat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai oleh sifat kosmis, yang mana satu sama lain berhubungan. Hukum Pidana Adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.
- b. Ketentuan yang bersifat terbuka. Hal ini didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang terjadi sehingga tidak bersifat pasti, sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.

berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Rumusan asli pasal-pasal KUHP masih menggunakan bahasa Belanda. Dalam Praktiknya para akademisi dan praktisi (hakim, jaksa, polisi, advokat) menggunakan terjemahan tidak resmi dari bahasa aslinya.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia.
- Perkembangan Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional.
- Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Pembaruan hukum materiel melalui undang-undang khusus di luar KUHP tidak dapat di hindari sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kejahatan. Pada sisi lain, KUHP yang berlaku saat ini merupakan terjemahan tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht* peninggal kolonial Belanda yang mulai diberlakukan secara resmi di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918.

Cara kedua yang dilakukan dalam pembaruan hukum meteriel di Indonesia adalah dengan melakukan perubahan KUHP cara parsial. Kebijakan hukum ini dilakukan dengan melalui berbagai undang-undang yang isinya mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam KUHP. Dalam catatan Ahmad Bahiej, mulai tahun 1946 setidaknya telah dikeluarkan 11 undang-undang baik yang mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal KUHP. Jika ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka terdapat 13 kali perubahan. Politik hukum demikian, menurut Utrecht, tidak mengubah KUHP pada dasarnya,

dan selama tidak diubah pada dasarnya, maka KUHP akan terus ketinggalan zaman. Untuk itu perlu didahulukan tidak hanya dengan mengubah pasal-pasal KUHP tetapi membentuk dan mengundang KUHP baru dengan mengkodifikasi suatu KUHP Nasional. Kebijakan pembaruan melalui perubahan dan penambahan pasal-pasal dalam KUHP menyebabkan kerancauan dalam praktik peradilan karena KUHP yang saat ini berlaku menggunakan dua bahasa yaitu:

Menurut. Sudarto, terdapat 3 alasan perlunya bangsa Indonesia memiliki KUHP Nasional sendiri yaitu :

1. alasan Politik ; adalah suatu kewajaran apabila Negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP nasional yang dihasilkan sendiri dan bisa menjadi kebanggaan nasional.
2. alasan Sosiologis, Suatu KUHP adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa,
3. alasan Praktis perlunya pembaruan KUHP adalah, dalam praktek dewasa ini jumlah penegak hukum yang benar-benar paham terhadap WVS jumlahnya sangat sedikit yang selama ini menjadi patokan adalah WVS yang sudah diterjemahkan, sehingga wajar jika satu penerjemah dengan penerjemah yang lain berbeda juga pandangan dan penafsirannya.

Beberapa mazhab dalam filsafat hukum sangat mengutamakan nilai-nilai budaya yang berisi moral dan keluhuran budi dicerminkan oleh hukum, antara lain ;

Mazhab Sejarah lahir di Jerman, dipelopori oleh Carl von Savigny, sebagai reaksi terhadap usaha Thibout yang menghendaki adanya kodifikasi di Jerman. Konsep hukumnya bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Savigny dianggap sebagai pelopor dalam memperkenalkan sumber hukum formal yakni hukum kebiasaan, yang dicerminkan dalam *volkgeist* (jiwa bangsa).

Dipelopori oleh Eugen Ehrlich asal Jerman, tetapi berkembang di Amerika Serikat.

Konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berarti aliran ini mengakui sumber hukum formal baik undang-undang maupun bukan undang-undang asalkan sesuai dengan *living law*.

Aliran ini dipelopori oleh Northrop dan Mac Dougall. Northrop dalam karangannya "*Culture Values*", bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai sosial budaya. Sedangkan Mac Dougall dalam karangannya "*Values System*" menyebutkan bahwa hukum mengandung sistem nilai (Salman, 1987 : 17).

Berdasarkan beberapa alasan tersebut memang sangat perlu untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana materiil nasional (KUHP). Dalam tulisan ini pembahasan lebih difokuskan pada Hukum Pidana Adat Bali.

II. PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Hukum Adat, Hukum Pidana, dan Hukum Pidana Adat

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Adatrecht*" yang pertama kali dipergunakan dan dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya "*De Atjehers*" (1893) (Imam Sudiyat, 1981).

Adatrecht ini dimaksudkan sebagai istilah untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia dan Timur Asing, yang tak dikodifikasikan (van Dijk, 1971).

Hukum Pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Sejalan dengan hal tersebut hukum pidana memuat dua hal pokok, yaitu:

Pertama, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Seolah-olah Negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak saja berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan (Soedarto, 1975 : 30).

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu bagi si pelanggar diberikan suatu reaksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya (Widnyana, 1993 : 3). Pengertian tersebut mengandung tiga hal pokok yaitu :

Pertama, rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati masyarakat yang bersangkutan, kedua, pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan tata tertib tersebut dapat disebut sebagai delik adat. Ketiga, pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi oleh masyarakat yang bersangkutan.

2.2 Sifat Hukum Pidana Adat

Hukum Pidana Adat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai oleh sifat kosmis, yang mana satu sama lain berhubungan. Hukum Pidana Adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.
- b. Ketentuan yang bersifat terbuka. Hal ini didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang terjadi sehingga tidak bersifat pasti, sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.

- c. Membeda-bedakan permasalahan. Apabila terjadi suatu peristiwa pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pemikiran yang demikian, maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.
- d. Peradilan dengan permintaan. Penyelesaian masalah pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya gugatan atau tuntutan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
- e. Tindakan reaksi dan koreksi. Tindakan reaksi ini tidak hanya dapat dikenakan pada si pelakunya tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu (Hadikusuma, 1984 : 22-24).

2.3 Sumber Hukum Pidana Adat

Sumber Hukum Pidana Adat dapat bersumber pada kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh suatu masyarakat adat. Sumber-sumber Hukum Pidana Adat ini ada juga yang ditulis di atas daun lontar, kulit, atau bahan lainnya. Sumber-sumber Hukum Pidana Adat Bali dapat diketemukan dalam beberapa sumber seperti : Pertama, Manawadharmasastra atau Weda Smrti (compendium Hukum Hindu). Kedua, Kitab Catur Agama yaitu : kitab Agama, kitab Adigama, kitab Purwa Agama, dan kitab Kutaramanawa. Ketiga, dalam awig-awig desa atau banjar, yang merupakan aturan-aturan masyarakat adat setempat yang dibuat dan disahkan melalui suatu musyawarah dan dituliskan di atas daun lontar atau kertas.

2.4 Delik Adat

Delik Adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu

keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat (Muhhamad, 1983 : 67).

Menurut Hukum Adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu dilanggar (Soepomo, 1983 : 110). Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat sering disebut dengan delik adat.

Menurut Ter Haar, delik adalah setiap gangguan segi satu terhadap kesetimbangan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang kehidupan materiil orang seorang, atau daripada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan, tindakan demikian menimbulkan suatu reaksi yang sifat dan besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat (reaksi adat). Dengan dilakukannya reaksi adat maka kesetimbangan dapat dan haru dipulihkan kembali, kebanyakan dengan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang (Ter Haar, 1960 : 128).

Menurut penelitian, di Bali dikenal ada empat jenis delik adat yaitu :

- a. Delik adat yang menyangkut kesusilaan, terdiri dari : delik adat lokika sanggraha, drati krama, gamia gemana, memitra ngalang, salah krama, kumpul kebo, berzina.

Kitab Adigama pasal 359 merumuskan bahwa lokika sanggraha adalah hubungan cinta antara seorang pria dan wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan, dilanjutkan dengan hubungan sexual atas dasar suka sama suka karena adanya janji dari si pria untuk mengawini si wanita, setelah si wanita hamil si pria ingkar janji dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah (Widnyana, 1989 : 63).

Drati krama sama pengertiannya dengan perzinahan, yaitu hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang salah satu atau keduanya masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.

Gamia gamana pengertiannya sama dengan incest, yaitu hubungan seksual yang dilakukan antara seorang pria dengan wanita yang ada hubungan keluarga sangat dekat baik menurut garis lurus maupun menyamping.

Memitra ngalang adalah seorang laki-laki beristri memiliki hubungan selayaknya suami istri dengan seorang wanita (belum bersuami) secara terus menerus, namun wanita tersebut tidak dikawini secara sah. Delik ini juga diatur dalam KUHP, merupakan perzinahan.

Salah krama adalah melakukan hubungan kelamin dengan binatang atau hewan.

Kumpul kebo yaitu hidup serumah, melakukan hubungan seksual tetapi tidak terikat perkawinan. Delik ini perlu dimasukkan ke dalam KUHP dalam rangka pembaharuan Hukum Pidana.

b. Delik adat yang menyangkut harta benda

Delik adat yang menyangkut harta benda biasanya diatur dalam awig-awig, dapat dibedakan menjadi tiga yaitu ; pencurian, pencurian benda suci, merusak benda suci. Mengenai pencurian sudah diatur menurut KUHP, sehingga di sini yang perlu diuraikan adalah mengenai delik adat pencurian benda-benda suci.

Pencurian benda-benda suci sering terjadi dalam masyarakat Bali. Hal ini sangat merugikan masyarakat baik material maupun spiritual. Secara material, masyarakat akan terbebani biaya yang besar untuk mengembalikan kesucian, terutama apabila pencurian itu dilakukan di sebuah pura. *Upacara* penyucian harus dilakukan untuk mengembalikan hancurnya keseimbangan kosmis yang terjadi. Secara spiritual, pencurian benda-benda suci sangat melukai perasaan masyarakat yang tidak dapat ditebus dengan uang atau apapun. Benda-benda suci tentu saja bukan benda-benda biasa. Benda-benda tersebut memiliki nilai magis religius yang tidak temilai harganya secara material. Terhadap pelaku pencurian benda-benda suci seharusnya dihukum sangat berat. Menurut Widnyana (1993 : 23), tidak semua pengadilan memutus masalah pencurian benda suci dengan pasal 363 sub 3, 5, KUHP yaitu pencurian dengan

pemberatan. Pengadilan Negeri Singaraja, Denpasar, Negara, dan Karangasem malah tidak menghubungkan benda-benda suci dengan nilai religius, sehingga dianggap sebagai pencurian biasa. Hakim-hakim yang bertugas di Bali sedapat mungkin mengerti tentang Adat, budaya, dan agama yang dianut sebageian besar masyarakat Bali yaitu Agama Hindu. Pada proses persidangan juga sagatlah penting untuk menghadirkan saksi ahli agar putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Hukum Adat juga mengatur masalah pencurian benda-benda suci beserta sanksi-sanksinya. Aturan-aturan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kegoncangan dalam masyarakat karena mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat disebut dengan Hukum Pidana Adat.

Pelanggaran terhadap aturan-aturan adat dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat sehingga timbullah reaksi adat. Penulis akan mencoba menjelaskan bagaimana bentuk reaksi adat yang timbul dalam masyarakat apabila terjadi pencurian benda-benda suci yang memiliki nilai magis religius.

Benda-benda suci adalah benda-benda yang telah disucikan dengan suatu upacara menurut Agama Hindu yang digunakan sebagai stana atau pralingga Sang Hyang Widhi Wasa atau dipergunakan sebagai alat-alat dalam upacara keagamaan (Sarka, 1978 : 43). Benda-benda suci menurut besar kecilnya dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu;

- a. *Pralingga-pralingga* yng dibuat khusus untuk melambangkan Sang Hyang Widhi yang wujudnya seperti pewayangan yang disesuaikan dengan manifestasinya;
- b. *Tapakan-tapakan* seperti barong, rangda, yang dibuat dengan tujuan supaya dijiwai oleh ista dewata yang mempunyai kekuatan gaib;
- c. Alat-alat *upacara* yaitu semua alat yang khusus dipakai dalam *upacara* keagamaan saja, misalnya kain *lelancingan*, *umbul-umbul* dan sebagainya.

Terhadap benda-benda suci tersebut terdapat larangan-larangan yang harus ditaati dan

bila dilanggar maka kesucian akan hilang dan untuk mengembalikan kesuciannya harus diadakan upacara penyepuhan (Widnyana, 1993 : 18).

Segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Hukum Adat merupakan perbuatan illegal dan Hukum Adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum jika hukum itu diperkosa. Hukum Adat tidak mengenal pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan di lapangan Hukum Pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan Hukum Perdata. Dalam system Hukum Adat tidak ada perbedaan acara dalam hal penuntutan acara perdata dan penuntutan acara pidana. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum seperti kepala adat mengambil tindakan kongkrit guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Suatu perbuatan melanggar hukum misalnya hutang tidak dibayar akan memerlukan perbaikan kembali hukum, dengan jalan menghukum orang yang berhutang untuk membayar hutangnya.

Tiap-tiap situasi atau perbuatan yang tidak selaras atau yang memperkosa keselamatan masyarakat, keselamatan golongan, famili atau keselamatan sesama anggota masyarakat, dapat merupakan pelanggaran hukum atau sesuatu perbuatan yang tadinya tidak merupakan delik adat, pada suatu waktu dapat dianggap oleh kepala adat sebagai perbuatan yang menentang tata tertib dalam masyarakat, sehingga perlu segera menentukan reaksi adat guna memulihkan hukum dalam arti religio magis kosmis. Dengan kejadian sekali ini membuka kesempatan bahwa perbuatan tersebut dicap sebagai delik adat yang baru diadakan keadaan yang serupa, setiap kali diadakan keputusan yang serupa pula. Dengan demikian tiap-tiap perbuatan dalam tiap-tiap peristiwa harus dinilai apakah sesuai dengan keadaan saat terjadinya perbuatan itu (Muhammad, 1983 : 58).

Lahir dan timbulnya suatu delik adat dalam sistem Hukum Adat serupa dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum tidak tertulis. Suatu peraturan mengenai tingkahlaku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum, pada ketika petugas hukum

yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu, atau pada ketika petugas hukum bertindak untuk mencegah pelanggaran peraturan itu. Hukum Adat tidak mengenal peraturan-peraturan yang statis. Dengan sendirinya tidak ada hukum adat pelanggaran yang statis pula. Tiap-tiap peraturan Hukum Adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru demikian seterusnya menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan (Soepomo dalam Widnyana, 1993 : 6-7).

Suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan norma-norma Hukum Adat apabila perbuatan itu bertentangan dengan aturan atau keinginan-keinginan masyarakat Hukum Adat setempat. Setiap ketentuan Hukum Adat dapat timbul dan berkembang dan dapat juga berganti dengan ketentuan yang baru. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma Hukum Adat akan lahir dan berkembang dan kadang-kadang akan hilang, karena rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat berubah (Widnyana, 1993 : 7). Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sistem hukum adat suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum tidaklah statis perbuatan melawan hukum. Sampai saat ini pencurian benda-benda suci termasuk perbuatan melawan hukum.

c. Delik adat yang melanggar kepentingan pribadi

Jenis pelanggaran ini antara lain meliputi ; mengucapkan kata-kata kotor atau mencaci seseorang (*mamisuh*), memfitnah (*mapisuna*), menipu, berbohong, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, juga menuduh orang tanpa bukti.

d. Pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban

Pelanggaran ini misalnya tidak melakukan kewajiban sebagai krama desa adat, seperti tidak melakukan ayahan, tidak menghadiri paruman, tidak membayar urunan atau iuran untuk kepentingan upacara agama dan sebagainya.

2.5 Sanksi Adat

Sanksi adat merupakan salahsatu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat atau terhadap tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan adat. Sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Sanksi adat ini selalu diikuti oleh suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku maupun oleh keluarganya. Biasanya perbuatan atau kejadian dalam melaksanakan sanksi adat itu selalu disertai dengan suatu *upacara* yang di Bali dikenal dengan istilah *pamarisuddha* yaitu *upacara pembersihan* desa dari perasaan kotor alam gaib. Perbuatan ini bukanlah dimaksud sebagai suatu siksaan atau suatu penderitaan, akan tetapi untuk mengembalikan keseimbangan kosmis (Dherana, 1976 : 29).

Di atas sudah dijelaskan mengenai delik adat pencurian benda-benda suci. Delik adat ini tentu akan menimbulkan adanya reaksi adat. Adapun reaksi adat yang dilakukan masyarakat adat adalah sebagai berikut ;

- Masyarakat mengenakan sanksi terhadap pelaku pencurian benda-benda suci dalam bentuk;
- a. *Upacara* keagamaan yang berhubungan dengan *niskala* yaitu *upacara pembersihan* atau penyucian yang biayanya ditanggung pelaku.
 - b. Dipecat sebagai anggota pura.
 - c. Kalau pencuri tidak diketahui, maka diadakan sumpah bersama oleh masyarakat yang disebut *upacara Dewa Saksi*. Isi sumpahnya; Barang siapa yang mencuri benda-benda suci keagamaan yang hilang itu, agar selama hidupnya tidak mendapat keselamatan (LPHN, 1973 : 15).

Bentuk reaksi adat tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk penanggulangan terhadap pelanggaran adat pencurian benda-benda suci dengan tujuan pengembalian keseimbangan kosmis yang terganggu, yang hanya dapat dikembalikan dengan pemenuhan kewajiban. Selain bentuk usaha-usaha penanggulangan terhadap pelanggaran adat Pencurian benda-benda

suci, diambil juga langkah-langkah pencegahan dalam bentuk reaksi adat berupa :

- a. Meningkatkan kesadaran hidup beragama dengan menanamkan pengertian-pengertian hidup keagamaan secara konsepsional dan filosofis.
- b. Menanamkan pengertian tentang makna dan fungsi dari benda-benda suci dan penggunaannya dalam tata upacara dalam Agama Hindu.
- c. Benda-benda suci patut ditempatkan atau disimpan pada tempat suci dan terjamin keamanannya.
- d. Umat Hindu baik secara pribadi maupun berkelompok atau bersama-sama patut dan wajib ikutserta secara aktif mengawasi dan mengamankan benda-benda suci (PHDI Pusat, 1982 : 30).

Dalam beberapa penelitian terungkap reaksi adat yang dilakukan oleh desa adat sebagai berikut;

Desa adat melakukan penuntutan dan memberi sanksi adat kepada pelaku pencurian benda-benda suci untuk melaksanakan *upacara Rsi Gana* yaitu suatu *upacara* pengorbanan suci yang berfungsi untuk menyucikan tempat suci yang telah tercemar, dan lingkungan pura yang telah dinodai, serta diwajibkan kepada pelaku untuk melakukan upacara pusepuh-sepuhan atau *Panca Sata* yaitu suatu pengorbanan suci yang berfungsi membersihkan tempat yang dianggap suci, yang telah dicemari pelaku dengan biaya sendiri, yang dilakukan pada tiap-tiap pura Desa Adat .

Sebelum pelaku pencurian benda-benda suci melaksanakan semua ketentuan *upacara* tersebut, kepada pelaku dan sanak keluarganya dilarang untuk melaksanakan persembahyangan di pura yang menjadi milik desa adat..

Desa adat melalui prajuru desa adatnya juga melaporkan dan sekaligus pelaku juga dituntut sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.

Apabila pelaku bukan warga desa adat hanya dikenai sanksi melaksanakan *upacara Panca Sata*. Pelaku yang berasal dari desa adat sendiri akan dikenai sanksi adat yang lebih berat yaitu;

1. Pelaku pencurian benda-benda suci harus melakukan upacara *Rsi Gana* dan *Panca Sata* atas biaya sendiri.
2. Pelaku dan sanak keluarganya dilarang sembahyang di pura-pura milik desa adat jika belum melaksanakan upacara tersebut di atas.
3. Semua barang yang dicuri harus dikembalikan.
4. Pelaku bisa dikeluarkan dari desa adat jika tidak mengakui kesalahan dan melakukan kewajiban adat.
5. Dilaporkan ke pihak berwajib.

Sanksi adat tersebut di atas bukan hanya berlaku bagi pencurian benda-benda suci di pura desa adat, tapi berlaku juga terhadap pencurian benda-benda suci yang terdapat di masing-masing *merajan* atau *sanggah* milik pribadi.

Di Bali pernah dikenal beberapa sanksi adat sebagai berikut :

- *danda* ialah sejumlah uang yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar suatu ketentuan (awig-awig) di banjar atau desa,
- *dosa* ialah sejumlah uang tertentu yang dikenakan kepada krama desa atau banjar apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya,
- *karampag* adalah bila seseorang krama mempunyai hutang kepada banjar atau desa sampai berlipat ganda tidak dapat membayar, maka segala harta miliknya diambil untuk membayar hutang tersebut,
- *kasepekan* adalah tidak diajak bicara oleh krama desa karena terlalu sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau melanggar peraturan-peraturan di banjar atau desa,
- *kataban* adalah ditahannya hewan piaraan yang dilepas sembarangan pada tegalan atau sawah orang lain karena sudah ditentukan sebelumnya bahwa hal tersebut dilarang,
- *maprayascita* adalah upacara adat agama untuk membersihkan desa atau tempat tertentu karena ada suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya gangguan kosmis,
- *matirtha gamana* adalah hukuman yang ditimpakan kepada seorang pendeta yang melakukan kesalahan yang disebut atataji

- seperti meracun orang, merusak kehormatan seseorang dan sebagainya,
- *selong* yaitu sejenis hukuman berupa pembuangan seseorang ke tempat lain ke suatu tempat untuk beberapa lama karena melanggar ketentuan adat atau agama (Astuti, 1981 : 28-31).

Disamping sanksi yang sudah disebutkan di atas terdapat juga sanksi yang lain seperti : *mangaksama* (minta maaf), *mararung*, *mapulang ke pasih* (ditenggelamkan di laut), *mablagbag* (diikat), *katundung* (diusir) (Dherana dan Widnyana, 1976 : 29).

Diantara sanksi yang telah disebutkan, ada beberapa yang masih berlaku dan termuat di dalam awig-awig seperti : *danda*, *maprayascita*, diberhentikan sebagai krama desa, *karampag*, *nyanguin* (menjamu) banjar, dan dikawinkan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang Hukum Pidana Adat di atas khususnya Hukum Pidana Adat Bali, maka delik-delik adat yang sebaiknya dimasukkan ke dalam KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana materiil nasional adalah delik adat yang menyangkut kesusilaan seperti kumpul kebo. Delik ini tidak diatur dalam KUHP. Dengan dimasukkannya delik ini ke dalam KUHP akan dapat menanggulangi perilaku sex bebas yang dapat menyebabkan hamil di luar nikah yang mengakibatkan terjadinya masalah sosial yang lebih pelik.

Delik adat selanjutnya yang perlu dimasukkan pengaturannya ke dalam KUHP adalah delik adat pencurian benda-benda suci dan sejenisnya yang dimiliki juga oleh semua agama di Indonesia, sehingga sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian benda-benda suci dapat diperberat sesuai dengan kerugian materiil dan immaterial yang diderita pemiliknya.

IV. SARAN

Pembaharuan hukum pidana harus segera dilakukan agar Indonesia memiliki hukum pidana materiil yang memang mencerminkan nilai-nilai sosial budaya dan jiwa Bangsa Indonesia yang memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis.

DAFTAR BACAAN

- Dherana, Tjokorde Raka dan I Made Widnyana. 1976. *Agama Hindu Dan Hukum Pidana Nasional*. Makalah.
- LPHN. 1973. *Laporan Penelitian Pengaruh Agama Hindu Terhadap Hukum Pidana*.
- Muhammad, Bushar. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Muhammad, Bushar. 1988. *Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Otje Salman, R. 1987. *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Bandung: Armco.
- Panetje, Gde. 1986. *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar : CV. Kayumas.
- PHDI Pusat. 1982-1983. *Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu*. Denpasar : Upadasastra.
- Prawirohadjojo, R. Soetojo. 1995. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Compedium Hukum Hindu*. Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu Departemen Agama Republik Indonesia.
- Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Transito.
- Soepomo. 1978. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Paramita.
- Ter Haar. 1960. *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Kng. Soebekti
- Poesponoto. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Ter Haar. 1973. *Arti Kontras Antara Berpikir Secara Berpartisipasi dan Berpikir Secara Kritis Serta Peradilan Menurut Hukum Adat*. Jakarta : Bharata.
- Widnyana, I Made. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung : Eresco.